



RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2018-2023



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga pekerjaan penyusunan "Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023" ini dapat diselesaikan.

Laporan ini berisi Pendahuluan, Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Bappeda Kabupaten Madiun; Visi, Misi dan arah pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2018 - 2023.

Terima kasih disampaikan kepada pihak - pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk dan banyak membantu dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023. Laporan penyusunan Renstra ini telah diupayakan sebaik - baiknya namun masih disadari bahwa hal ini belum sempurna, sehingga diharapkan kritik serta saran untuk memperbaikinya.

Akhir kata, diharapkan penyusunan buku ini dapat memenuhi harapan semua pihak dan membantu pelaksanaan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun pada khususnya dan di Kabupaten Madiun pada umumnya serta mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Caruban, Mei 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN

The stamp is circular with the text "PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN" around the top edge and "BAPPEDA" in the center. A signature is written over the stamp.
Ir. EDY BINTARDJO, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630503 199103 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Bappeda	12
2.3. Kinerja Pelayanan Bappeda	16
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	21
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN	22
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan	22
3.2. Telaah visi, misi dan program kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	23
3.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur	24
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
3.5. Penentuan isu-isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
4.1. Tujuan Jangka Menengah Daerah	31
4.2. Sasaran Jangka Menengah Daerah	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	35
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	44
BAB VII PENUTUP	47



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Alun - Alun Timur Nomor 2 Telepon 0351 – 451145
M E J A Y A N

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 188/682/KPTS/402.202/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2018 -2023

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, dan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang transparan, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan guna terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik, dilaksanakan salah satunya melalui Penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun setiap lima tahun, dan merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Tim Penyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Madiun Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai rincian tugas sebagai berikut:

- a. Penanggungjawab mempunyai tugas memberikan arahan atas pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
- b. Ketua mempunyai tugas:
 1. mengkoordinir tugas kelompok kerja Tim Penyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
 2. memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan perkembangan pekerjaan kepada Penanggungjawab;
- c. Sekretaris mempunyai tugas:
 1. mengkoordinir pembentukan tim penyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
 2. menyusun agenda kerja, mempersiapkan bahan rapat dan koordinasi penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;
- d. Koordinator Kelompok Kerja mempunyai tugas melakukan koordinasi dan memberikan pertimbangan atau saran pendapat sesuai bidang masing-masing;
- e. Tim Teknis mempunyai tugas menghimpun, mengolah dan memverifikasi data pendukung sesuai tugas dan fungsi kelompok kerja;

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mejayan
pada tanggal 9 April 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN


Ir. EDY BINTARDJO, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630503 199103 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 NOMOR : 188/682/KPTS/402.202/2019
 TANGGAL : 9 April 2019

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 TAHUN 2018 -2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Penanggungjawab	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2	Ketua	Sekretaris Bappeda
3	Sekretaris	Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan
4	Koordinator Kelompok Kerja	a. Kepala Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
		b. Kepala Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat
		c. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		d. Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
		e. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
5	Tim Teknis	a. Kepala Sub Bidang Litbang Ekonomi, SDA, Sosbud, Pembangunan Manusia dan Masyarakat
		b. Kepala Sub Bidang Litbang Insfrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		c. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
		d. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data Perencanaan
		e. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi
		f. Kepala Sub Bidang Informasi Perencanaan Pembangunan
		g. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
		h. Kepala Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
		i. Kepala Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur
		j. Kepala Sub Bidang Pertanian, Pangan dan Lingkungan Hidup

		k. Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata
		l. Kepala Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
		m. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Komunikasi dan Informatika
		n. Kepala Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
		o. Kepala Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
		p. Kasubag. Umum
		q. Kasubag. Keuangan

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN


Ir. EDY BINTARDJO, MTP
Pembina Utama Muda
NIP. 19630503 199103 1 010

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Kabupaten Madiun;
 2. Seluruh tim Penyusunan Renstra Bappeda 2018-2013.
-

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dari terpilihnya Kepala Daerah yang baru telah ditindaklanjuti dengan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 sebagai penterjemahan dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Sejalan dengan penetapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, BAPPEDA Kabupaten Madiun berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023 untuk mendukung ketercapaian Visi , Misi, Tujuan, Sasaran dan Program yang tertuang didalam RPJM.


Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis

Keberhasilan pembangunan nasional merupakan akumulasi dan integrasi dari keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah sebagai subsistem dari perencanaan pembangunan nasional, oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (1) mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Dengan tersusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Madiun, maka Perangkat Daerah harus menyesuaikan dokumen Rencana Strategisnya (RENSTRA) agar tetap sinkron dan selaras dengan dokumen RPJMD. RENSTRA disusun sebagai penjabaran dokumen perencanaan lima tahunan bagi Perangkat Daerah di Kabupaten Madiun.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Madiun merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Karena mengacu pada RPJMD Kabupaten Madiun, maka secara otomatis renstra BAPPEDA juga mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Madiun, RPJMD Provinsi Jawa Timur serta RPJM Nasional. Selain itu, Renstra Bappeda juga memperhatikan Renstra K/L dalam hal ini BAPPENAS sebagai induk dari lembaga perencanaan. Hubungan antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 dengan dokumen perencanaan lainnya ditunjukkan oleh gambar sebagaimana yang tertera dibawah ini :

Gambar 1.1
Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Bagan diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Bappeda yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Madiun dan kemudian menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kabupaten Madiun. Dengan demikian dokumen Renstra merupakan penjabaran RPJMD terkait dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappeda dalam mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran pasangan Kepala Daerah terpilih. Sementara penetapan kebijakan baru terkait dengan dinamika pembangunan yang belum diakomodasi dalam RPJMD dapat dimutakhirkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam menyusun Renstra Bappeda Kabupaten Madiun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4963);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor.....);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025;
22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009 – 2029;

23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2016 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023;
25. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;
26. Surat Edaran Bupati Madiun Nomor 050/311/402.202/2018 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan arah bagi perencanaan untuk jangka waktu 5 tahun
- b. Agar terciptanya sinkronisasi dan sinergi antar dokumen perencanaan
- c. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah

Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 bertujuan:

- a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif dan Akuntabel;
- b. Menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun selama periode 2018 – 2023;
- c. Memberi acuan dan pedoman dalam menyusun Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;
- d. Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : PENDAHULUAN
Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Sistematika Penulisan dalam penyusunan Renstra Bappeda Kabupaten Madiun.
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
Berisi tentang gambaran Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan di Bappeda Kabupaten Madiun.
- Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
Berisi tentang Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan; Telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta Penentuan isu-isu Strategis yang terjadi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN
Berisi tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.
- Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Berisi tentang Rumuasan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dalam 5 (lima) tahun mendatang.
- Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Berisi tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif .

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi tentang indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab : PENUTUP

VIII

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Madiun

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan. Didalam melaksanakan tugas-tugasnya, badan tersebut mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
3. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
4. pelaksanaan administrasi di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan;
5. pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, terdiri dari :

1. Kepala Badan, Sekretariat dan 5 (lima) Bidang
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahkan 3 (tiga) Sub Bagian dan masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
3. Bidang-bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, yang terdiri dari :
 - a. Bidang Sosial Budaya, Pembangunan Manusia dan Masyarakat, terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia
 - 3) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Aparatur
- b. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
 - 2) Sub Bidang Perekonomian dan Pariwisata
 - 3) Sub Bidang Pertanian, Pangan dan Lingkungan Hidup
- c. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan
 - 2) Sub Bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
 - 3) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Komunikasi dan Informatika
- d. Bidang Pengelolaan Data Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Pengelolaan Data Perencanaan
 - 2) Sub Bidang Informasi Perencanaan Pembangunan
 - 3) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- e. Bidang Penelitian dan Penembangan, terdiri dari :
- 1) Sub Bidang Litbang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - 2) Sub Bidang Litbang Ekonomi, SDA, Sosbud, Pembangunan Manusia dan Masyarakat
 - 3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat sebagaimana gambar dibawah ini :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Madiun



Secara umum Bappeda merupakan unit organisasi yang melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Menurut undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan terbagi ke dalam tiga jangka waktu yakni jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang adalah perencanaan yang dilaksanakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Perencanaan jangka menengah dilaksanakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan perencanaan jangka pendek untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perencanaan jangka panjang, menengah dan pendek dituangkan dalam dokumen perencanaan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) adalah dokumen perencanaan jangka panjang. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan jangka menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan jangka pendek.

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Selain itu, Bappeda juga berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan *stake holders* dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

Dalam kegiatan Musrenbang, Bappeda mengkoordinir proses perencanaan pembangunan yang diawali dari desa, kecamatan hingga Kabupaten. Hasil-hasil musrenbang merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Adapun KUA-PPAS menjadi acuan dalam menyusun R-APBD. Proses perencanaan ini merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Bappeda.

2.2 Sumber Daya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun, didukung oleh personil sebanyak 47 (Empat Puluh Tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) (data per 31 Desember 2018), dengan perincian sebagaimana yang tertera dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN
PER 31 DESEMBER 2018

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	28 orang
2	Wanita	20 orang
	Jumlah	48 orang

Sumber Data : Bappeda Kab. Madiun, 2019

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
PER DESEMBER 2018

No	Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S-2)	10 orang
2	Sarjana (S-1)	34 orang
3	Diploma (D-IV)	1 orang
4	Sekolah Menengah Atas (SMA)	2 orang
5	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1 orang
	Jumlah	48 orang

Sumber Data : SIMPEG Kab. Madiun, 2019

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
PER DESEMBER 2018

No	Golongan	Jumlah
1	IV	8 orang
2	III	37 orang
3	II	2 orang
4	I	1 orang
	Jumlah	48 orang


Sumber Data : SIMPEG Kab. Madiun, 2019

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu unit organisasi dibedakan antara pemegang jabatan struktural dan pemegang jabatan non structural, kedua pemegang jabatan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting didalam mendukung tugas dan fungsi organisasi. Untuk melihat jumlah pemegang jabatan baik struktural maupun pemegang jabatan non struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun ditunjukkan dengan tabel berikut ini :

Tabel 2.5
JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN
PER 31 DESEMBER 2018

No	Golongan / Pangkat	Jumlah
1	Eselon II.b	1 Orang
2	Eselon III.a	1 Orang
3	Eselon III.b	5 Orang
4	Eselon IV.a	17 Orang
5	Pelaksana	23 Orang
6	Fungsional	1 Orang
	Jumlah	48 orang

Sumber Data : SIMPEG Kab. Madiun, 2019



Highcharts.com

Sumber Data : SIMPEG Kab. Madiun, 2019

2. Sarana Prasarana

Sarana Prasarana dapat menunjang tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun. Untuk melihat kondisi sarana prasarana yang tersedia, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.6
JUMLAH SARANA PRASARANA YANG ADA DI BAPPEDA KAB. MADIUN
PER DESEMBER 2018

No	Nama Barang	Jumlah
1	Kendaraan Roda Empat	6 unit
2	Kendaraan Roda Dua	25 unit
3	Pesawat Televisi	2 buah
4	Pesawat Telepone	7 buah
5	Mesin Faximile	1 buah
6	Air Conditioner (AC)	20 unit
7	Komputer (PC)	32 unit
8	Laptop	35 unit
9	Kipas Angin	5 buah
10	Printer	36 buah
11	Kamera	15 buah
12	Handycam	5 buah

13	Mesin Ketik Manual	2 buah
14	Mesin Ketik Elektrik	2 buah
15	Almari	15 buah
16	Meja	63 buah
17	Kursi	166 buah
18	Filling Kabinet	18 buah
19	Brankas	2 buah
20	LCD Projector	7 buah

Sumber Data : Bappeda Kab. Madiun, 2019

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun sebagai lembaga perencanaan daerah bertugas memberikan pelayanan dalam bidang Perencanaan. Lembaga ini memegang peranan penting di dalam menghasilkan dokumen perencanaan baik jangka panjang, menengah dan tahunan yang partisipatif dan akuntabel. Dokumen perencanaan tersebut digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) pada jajaran Pemerintah Kabupaten Madiun.

Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilihat melalui capaian target kinerja pada periode sebelumnya (Tahun 2013 – 2018) dengan menggunakan berbagai indikator yang antara lain : Standar pelayanan minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator-indikator lainnya serta melihat realisasi yang telah digunakan selama periode anggaran sebelumnya.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kabupaten Madiun

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase PD yang menyusun dokumen perencanaan dengan kualitas baik	-	-	-	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100	100	100	100	100
2.	Persentase PD yang menyusun dokumen Renja berkualitas baik	-	-	-	75	75	75	100	100	75	75	75	100	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase program Pembangunan PD dengan tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%	-	-	-	50	50	21	50	50	50	50	21	50	50	100	100	100	100	100
4.	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti menjadi dasar perumusan kebijakan Pemerintah Daerah	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.	Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh OPD				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Indeks Inovasi Daerah																		

Sumber Data : Bappeda Kab. Madiun, 2019

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kabupaten Madiun

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)
Program layanan perkantoran			938,569,100	1,281,010	1,211,138,000			819,065,640	1,108,103,123	960,264,013			87.28	86.5	79.29		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			868,777,500	564,740,000	636,771,943			768,590,200	541,051,300	493,235,776			88.47	95.81	77.46		
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			-	15,000,000	-			-	12,170,500	-			-	81.14	-		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan			43,820,000	10,000,000	43,000,000			26,093,200	6,410,500	19,224,700			59.55	64.11	44.71		
Program pengembangan data / informasi			1,225,447,500	698,392,500	835,875,000			1,136,648,390	672,092,352	704,637,825			92.75	96.23	84.3		
Program pengembangan data / informasi/ statistik daerah			142,552,500	109,857,500	-			136,492,300	106,139,000	-			95.75	96.62	-		
Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa			340,000,000	450,000,000	-			337,788,050	449,521,000	-			99.35	99.89	-		
Program Perencanaan tata ruang			1,883,500,000	1,125,000,000	-			1,752,145,350	1,097,075,627	-			93.03	97.52	-		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan
- 2) Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah
- 3) Komitmen perencanaan dengan OPD
- 4) Dinamika masyarakat yang semakin kompleks
- 5) Terbatasnya sumber daya manusia
- 6) Belum adanya SPM dibidang perencanaan

Beberapa peluang yang dapat menjadi pendukung antara lain sebagai berikut :

- 1) Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeprov
- 2) Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD
- 3) Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang untuk mendukung perencanaan.
- 4) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan. Dengan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah, pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, menghadapi berbagai permasalahan yang tentunya membutuhkan adanya alternatif-alternatif pemecahan masalah. Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- 1) Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai pendukung perencanaan ;
- 2) Masih kurangnya tingkat koordinasi ;
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi ;
- 4) Belum optimalnya motivasi kerja ;
- 5) Belum adanya SPM di bidang perencanaan ;
- 6) Belum optimalnya penerapan teknologi informasi ;
- 7) Belum optimalnya dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun oleh internal Bappeda ;
- 8) Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya ;
- 9) Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM ;
- 10) Optimalisasi koordinasi antara institusi perencanaan dengan institusi penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan terwujud didalam proses penganggaran ;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan Visi, Misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Madiun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Program Jangka Menengah 2018 - 2023.

3.2.1 Visi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Madiun yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2023 dalam rangka pencapaian target pembangunan jangka menengah Kabupaten Madiun adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak”** yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

- Misi I : Mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparaturnya Pemerintah Kabupaten Madiun
- Misi II : Mewujudkan aparaturnya pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
- Misi III : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan
- Misi IV : Meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan
- Misi V : Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya dan mengedepankan kearifan lokal

3.2.2 Misi

Sesuai dengan pelaksanaan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Urusan perencanaan sesuai dengan Misi, masuk di dalam kelompok Misi II, yaitu “Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik”, dengan tujuan rencana jangka menengahnya adalah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) dan meningkatkan pelayanan publik, dengan sasaran meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Sehingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun sebagai satuan kerja dalam bidang perencanaan, juga mendukung pencapaian misi tersebut terutama dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel, dan mengoptimalkan peran litbang dalam perumusan kebijakan pemerintah

daerah. Sasaran yang akan dicapai pertama adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah, dan yang kedua adalah meningkatnya fungsi litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah, guna mewujudkan Kabupaten Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur.

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Telaahan terhadap Renstra Kementerian PPN / Bappenas dimaksudkan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas antara Renstra Bappeda Kabupaten Madiun dengan Renstra Kementerian PPN / Bappenas sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan serta tugas dan fungsinya masing-masing.

Saat penyusunan Rencana Strategis ini Kementerian PPN/Bappenas masih memberlakukan Visi 2015- 2019 adalah : "MENJADI LEMBAGA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG BERKUALITAS, SINERGIS, DAN KREDIBEL",

Sejalan dengan itu, pengertian kata berkualitas, sinergis dan kredibel terkait dengan pernyataan visi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Berkualitas : 1) perencanaan yang dihasilkan menjadi acuan / pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan daerah dalam menyusun perencanaannya dan melaksanakan program dan kegiatannya masing-masing; dan 2) kelembagaan menerapkan prinsip-prinsip *good and clean governance*.

Sinergis : produk perencanaan dan penganggaran yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara selaras antarsektor, antara pusat dan daerah, dan antar daerah.

Kredibel : perencanaan yang berdasarkan pertimbangan atas pengetahuan, informasi, dan data yang terkini (*evidence based* dan *knowledge based*) dengan mekanisme pelaksanaan (*delivery mechanism*) secara partisipatif dan berorientasi ke depan.

Misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan

- nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah) ;
2. melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/ Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional ; dan
 3. melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Kementerian PPN/Bappenas menetapkan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

1. mewujudkan perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel ; dan
2. mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

3.3.2 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur

Hal yang sama, pada saat BAPPEDA Kabupaten Madiun menyusun Renstra, Visi Bappeda Provinsi Jawa Timur sebagaimana dikemukakan dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 adalah “MEWUJUDKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG PARTISIPATIF, PROFESIONAL, INOVATIF DAN BERTANGGUNGJAWAB, juga masih berlaku. Rumusan visi tersebut didasarkan pada cita-cita dan kehendak untuk mewujudkan kondisi ideal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan pada peningkatan kemakmuran masyarakat dengan berlandaskan pada akhlak mulia.

Rumusan tersebut di atas dapat dimengerti melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan yang mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, baik secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya, pembangunan

yang mengabaikan partisipasi masyarakat, maka proses keberlanjutan pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan pada semua tahapan pembangunan, dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi, harus bersifat terbuka terhadap partisipasi aktif atau keterlibatan masyarakat ;

2. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Profesional adalah sebuah sistem perencanaan, dimana semua input SDM aparatur dalam pembangunan memiliki keahlian dalam perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta keahlian dalam bidang dukungan administrasi ketatausahaan ;
3. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Inovatif adalah proses perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan penetapan prosedur atau cara-cara baru hingga tercapai atau melampaui target yang telah ditetapkan dalam koridor perundangan yang berlaku ;
4. Perencanaan Pembangunan Daerah yang bertanggungjawab adalah proses perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Didalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan salah satu dokumen yang menjadi pedoman, disamping adanya dokumen lain. Dengan demikian Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun yang disusun dengan memperhatikan RPJMD tentu saja tidak lepas dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

Rencana penataan ruang wilayah Kabupaten Madiun mempunyai visi sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA KESEIMBANGAN PERTUMBUHAN ANTAR WILAYAH MENUJU KABUPATEN MADIUN SEJAHTERA DENGAN BERBASIS AGRO”

Untuk mewujudkan visi penataan ruang tersebut, maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut :

- a. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan wilayah di Kabupaten Madiun ;
- b. Mewujudkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun ;
- c. Meningkatkan sarana dan prasarana / infrastruktur Kabupaten yang menjamin aksesibilitas publik, berwawasan lingkungan dan nyaman ;
- d. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Kabupaten Madiun ;
- e. Mewujudkan pemantapan fungsi lindung dan optimasi fungsi budidaya diseluruh wilayah Kabupaten Madiun ;
- f. Meningkatkan akses, kesadaran, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah Kabupaten Madiun ;
- g. Mewujudkan berbagai kemudahan bagi pengembangan investasi serta peningkatan kerjasama regional ;
- h. Mewujudkan integrasi program pembangunan yang didukung seluruh pemangku kepentingan.

Jika ditinjau dari implikasi rencana tata ruang, maka faktor penghambat maupun pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor Penghambat :
 - 1) Kurangnya aksesibilitas antar wilayah, akan menurunkan produktivitas dan perkembangan suatu kawasan ;
 - 2) Kota Madiun yang telah berkembang pesat dan didukung oleh fasilitas yang memiliki skala regional mampu menyedot potensi perekonomian wilayah Kabupaten, sehingga menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Madiun ;
 - 3) Kendala investasi karena kurangnya deregulasi di bidang perijinan;
 - 4) Sebagian Wilayah Kabupaten Madiun rawan terhadap bahaya banjir.

b. Faktor-faktor Pendorong :

- 1) Kabupaten Madiun yang terbagi dalam 4 (empat) SSWP dengan pusat-pusat pertumbuhannya merupakan peluang bagi pengembangan wilayah ;
- 2) Wilayah Kabupaten Madiun merupakan posisi yang strategis berada dijalur lintas regional ;
- 3) Pengembangan Kecamatan Mejayan sebagai ibukota Kabupaten ;
- 4) Pengembangan Kawasan Agropolitan Gedangsari ;
- 5) Wilayah Kabupaten Madiun merupakan potensi intensifikasi pertanian terutama untuk lahan-lahan yang subur juga dapat dimanfaatkan sebagai perikanan perairan darat sawah yang dapat meningkatkan hasil produksi ;
- 6) Wilayah Kabupaten Madiun dilalui jalur Jalan Tol dan double Track Kereta Api, yang memungkinkan untuk pengembangan investasi.

Sesuai prinsip perencanaan pembangunan daerah, maka setiap perencanaan yang dilakukan harus mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Dengan demikian didalam mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berfungsi sebagai pengendali pelaksanaan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang, sehingga untuk kedepannya diharapkan dapat tercapai sinergitas tata ruang dengan kegiatan pembangunan.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun regional. Sebelum menentukan isu-isu strategis maka perlu dilakukan terlebih dahulu identifikasi permasalahan- permasalahan yang didasarkan pada tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga dapat dipisahkan permasalahan-

permasalahan yang dapat dikendalikan oleh Perangkat Daerah sendiri dan permasalahan- permasalahan yang tidak dapat dijangkau oleh Perangkat Daerah karena keterbatasan kewenangannya.

Dalam penentuan isu-isu strategis Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggunakan konsep dan prinsip manajemen analisis (SWOT) yang meliputi kekuatan (*Strenghts*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Oportunities*) serta tantangan (*Threats*). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis SWOT adalah hal-hal apa saja yang menyebabkan visi, misi, target pada periode 2018-2023 yang belum dapat tercapai secara optimal, selanjutnya untuk di tindak lanjuti.

Belum tercapainya target pada periode 2013-2018 diakibatkan oleh beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat sebagai pendukung perencanaan.
2. Masih kurangnya tingkat koordinasi
3. Belum optimalnya pelaksanaan tupoksi
4. Kurangnya motivasi kerja
5. Belum adanya SPM dibidang perencanaan
6. Belum optimalnya penerapan tehnologi informasi

Selain adanya beberapa permasalahan sebagaimana tersebut diatas dijumpai adanya beberapa hambatan seperti berikut ini:

1. Belum optimalnya pemahaman dibidang perencanaan pembangunan
2. Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Perencanaan Pembangunan daerah
3. Penurunan disiplin kerja

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang diangkat dalam perencanaan untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan.
2. Mempedomani peraturan perundangan untuk kesempurnaan perencanaan.
3. Mempedomani Renstra Kementerian/Lembaga sebagai acuan.

4. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi yang akurat dengan menggunakan teknologi informasi.
5. Meningkatkan profesionalisme aparatur perencana dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan.
6. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan.
7. Meningkatkan motivasi kerja aparatur.
8. Meningkatkan pemahaman di Bidang Perencanaan Pembangunan.
9. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan.
10. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
11. Mendorong SKPD untuk menyediakan data dan informasi yang akurat sesuai tupoksinya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Menurut Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Rencana Strategis tersebut harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

4.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan dirumuskan berdasarkan isu-isu dan analisis strategik dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai / dihasilkan secara

nyata oleh Bappeda dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program / kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing – masing indikator dari program dan kegiatan).

Penjabaran tujuan, sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Bappeda Kabupaten Madiun

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
				Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara Program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
				Target	Target	Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Mengoptimalkan peran Litbang dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah	Meningkatnya fungsi Litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah	Indeks Inovasi Daerah	83	83	100	100	100
			Persentase hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bappeda Kab. Madiun, 2019

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi dan arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang diemban Bappeda Kabupaten Madiun Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak			
Misi 2 : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional untuk meningkatkan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Meningkatkan integrasi perencanaan dan penganggaran	Penyusunan regulasi perencanaan dan penganggaran
			Meningkatkan kapasitas SDM perencanaan
			Meningkatkan sarana prasarana perencanaan
			Meningkatkan ketersediaan aplikasi perencanaan pembangunan terintegrasi
			Meningkatkan capaian program pembangunan daerah
			Meningkatkan kesesuaian rencana

			kerja Pemerintah Daerah dengan RPJMD
			Meningkatkan ketersediaan data sistem informasi perencanaan pembangunan
			Meningkatkan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah
Mengoptimalkan peran Litbang dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah.	Meningkatnya fungsi Litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perencanaan daerah yang berbasis hasil kelitbangan (kajian dan penelitian); 2. Meningkatkan peran serta stakeholder dalam upaya percepatan pembangunan daerah 3. Meningkatkan sinergitas kebijakan evaluasi kebijakan daerah dalam mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan kerjasama kelitbangan antar lembaga/instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk penguatan inovasi daerah 2. Terselenggaranya Forum Diskusi Aktual dengan Stake holder 5. Terselenggaranya Forum Diskusi Aktual dengan Stake holder 3. Peningkatan percepatan inovasi daerah 4. Pembinaan kepada pemenang inovasi daerah

		daerah; 4. Terselenggaranya percepatan Inovasi Daerah;	
--	--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan Bappeda Kabupaten Madiun.

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BAPPEDA
KABUPATEN MADIUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah		Program Pelayanan Kesekretariatan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	1.700.280.750,00	A	1.275.338.083,56	A	1.288.091.464,39	A	1.300.972.379,04	A	1.313.982.102,83	A	6.878.664.779,82
				Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	70%	75%		80%		85%		90%		95%		100%	
			Kegiatan Pelaksanaan administrasi, kepegawaian, dan sarana prasarana	Jumlah Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Dilaksanakan	17 Kegiatan	17 Kegiatan	1.670.255.750,00	17 Kegiatan	1.225.338.083,56	17 Kegiatan	1.238.091.464,39	17 Kegiatan	1.250.972.379,04	17 Kegiatan	1.263.982.102,83	85 Kegiatan	6.648.639.779,82
				Persentase Peralatan dan Perlengkapan Sarana Kantor yang Layak Fungsi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
			Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja dan anggaran	Jumlah Dokumen Pemerintahan (Perencanaan, Pelaporan & Evaluasi) yang Tersusun	4 dokumen	4 dokumen	30.025.000,00	4 dokumen	50.000.000,00	4 dokumen	50.000.000,00	4 dokumen	50.000.000,00	4 dokumen	50.000.000,00	20 dokumen	230.025.000,00
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD yg menyusun dokumen Renja tahunan berkualitas baik	75%	100%	1.113.710.750,00	100%	1.135.984.965,00	100%	1.158.704.664,30	100%	1.181.878.757,59	100%	1.205.516.332,74	100%	5.795.795.469,62
				<i>Formula :</i> (jumlah dokumen renja PD berkualitas baik / jumlah dokumen renja PD) x 100%													
				Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				<i>Formula :</i> (jumlah program RKPD yang sesuai dengan RPJMD (minimal 80%) / jumlah program dalam RPJMD) x 100%													
				Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD	25%	50%		50%		50%		50%		50%		50%	
				<i>Formula :</i> (jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD dibagi jumlah usulan Musrenbang Kecamatan dalam forum OPD) x 100%													
				Persentase capaian kinerja program/kegiatan RKPD	100%	76%		78%		80%		82%		84%		100%	
				<i>Formula :</i> (jumlah program/kegiatan RKPD yang mencapai target dibagi jumlah program/kegiatan seluruhnya dalam RKPD) x 100%													
			Penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah buku LKPJ yang disediakan	150 Buku	150 Buku	165.250.000,00	150 Buku	168.555.000,00	150 Buku	171.926.100,00	150 Buku	175.364.622,00	150 Buku	178.871.914,44	750 Buku	859.967.636,44
			Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun	6 Dokumen Perencanaan	6 Dokumen Perencanaan	683.140.250,00	6 Dokumen Perencanaan	696.803.055,00	6 Dokumen Perencanaan	710.739.116,10	6 Dokumen Perencanaan	724.953.898,42	6 Dokumen Perencanaan	739.452.976,39	30 Dokumen Perencanaan	3.555.089.295,91

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Pengumpulan, Verifikasi dan Pengisian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan Data Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang mengisi data SIPD	28 Buku	30 Buku	138.961.925,00	30 Buku	141.741.163,50	30 Buku	144.575.986,77	30 Buku	147.467.506,51	30 Buku	150.416.856,64	150 Buku	723.163.438,41
				Jumlah buku Profil Kabupaten Madiun	125 Buku	110 Buku		110 Buku		110 Buku		110 Buku		110 Buku		550 Buku	
			Penyusunan Laporan dan Evaluasi Program/Kegiatan Pembangunan Kab. Madiun	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi	4 Laporan	4 Laporan	126.358.575,00	4 Laporan	128.885.746,50	4 Laporan	131.463.461,43	4 Laporan	134.092.730,66	4 Laporan	136.774.585,27	20 Laporan	657.575.098,86
			Program Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara Renja dengan Renstra di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	75%	100%	1.816.793.565,00	100%	1.834.961.592,56	100%	1.871.660.824,41	100%	1.909.094.040,90	100%	1.947.275.921,72	100%	9.379.785.944,59
				<i>Formula :</i> (Jumlah Perangkat Daerah yang sesuai program Renja dengan Renstra di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah / Jumlah Perangkat Daerah di lingkup Bidang IPW) x 100%													
				Persentase rata-rata capaian kinerja program di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	76%		78%		80%		82%		84%		100%	
				<i>Formula :</i> (Jumlah capaian kinerja seluruh program di lingkup bidang IPW / Jumlah program di lingkup bidang IPW) x 100%													
				Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam RKPD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	25%	50%		50%		50%		50%		50%		50%	
				<i>Formula :</i> (Jumlah usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam RKPD dibagi jumlah usulan Musrenbang Kecamatan dalam forum OPD) x 100%													
				Persentase kesesuaian Renstra OPD dengan RPJMD di lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				<i>Formula :</i> (Jumlah Renstra PD lingkup IPW yang sesuai dengan RPJMD / jumlah Renstra PD di lingkup IPW) x 100%													
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perumahan, Permukiman dan Pertanian	Jumlah dokumen perencanaan Perumahan, Permukiman dan Pertanian yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	166.890.000,00	2 Dokumen	175.234.500,00	2 Dokumen	183.579.000,00	2 Dokumen	191.923.500,00	2 Dokumen	200.268.000,00	10 Dokumen	917.895.000,00

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal (2018)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
						2019		2020		2021		2022		2023			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro	Jumlah dokumen perencanaan Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Mikro yang disusun	4 Dokumen	2 Dokumen	92.283.700,00	2 Dokumen	94.129.374,00	2 Dokumen	96.011.961,48	2 Dokumen	97.932.200,71	2 Dokumen	99.890.844,72	10 Dokumen	480.248.080,91
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perekonomian dan Pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan Ekonomi dan Pariwisata yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	67.295.900,00	2 Dokumen	68.641.818,00	2 Dokumen	70.014.654,36	2 Dokumen	71.414.947,45	2 Dokumen	72.843.246,40	10 Dokumen	350.210.566,20
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pertanian, Pangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen perencanaan Pertanian, Pangan yang disusun	4 Dokumen	5 Dokumen	267.775.350,00	5 Dokumen	273.130.857,00	5 Dokumen	278.593.474,14	5 Dokumen	284.165.343,62	5 Dokumen	289.848.650,50	25 Dokumen	1.393.513.675,26
Mengoptimalkan peran Litbang dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah	Meningkatnya fungsi Litbang sebagai dasar merumuskan kebijakan daerah		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	100%	100%	845.024.450,00	100%	861.924.939,00	100%	879.163.437,78	100%	896.746.706,54	100%	914.681.640,67	100%	4.397.541.173,98
				<i>Formula :</i> (jumlah inovasi daerah dari OPD yang difasilitasi APBD / jumlah seluruh inovasi daerah yang dilakukan oleh OPD) x 100%													
				Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti / diterbitkan / dipublikasikan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				<i>Formula :</i> (jumlah rekomendasi hasil penelitian dan kajian yang ditindaklanjuti / jumlah rekomendasi hasil penelitian dan kajian) x 100%													
			Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang dimanfaatkan	2 Kajian	2 Kajian	228.821.700,00	3 Kajian	233.398.134,00	3 Kajian	238.066.096,68	3 Kajian	242.827.418,61	3 Kajian	247.683.966,99	14 Kajian	1.190.797.316,28
			Optimalisasi Hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi, SDA, Sosial Budaya, Pembangunan Masyarakat	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang Ekonomi, SDA, Sosial Budaya, Pembangunan Masyarakat yang dimanfaatkan	2 Kajian	2 Kajian	381.675.200,00	3 Kajian	389.308.704,00	3 Kajian	397.094.878,08	3 Kajian	405.036.775,64	3 Kajian	413.137.511,15	14 Kajian	1.986.253.068,88
			Inovasi Daerah dan Penerbitan Hasil - Hasil Kelitbangan	Jumlah inovasi yang ditindaklanjuti	12 Inovasi	14 Inovasi	234.527.550,00	16 Inovasi	239.218.101,00	20 Inovasi	244.002.463,02	25 Inovasi	248.882.512,28	25 Inovasi	253.860.162,53	100 Inovasi	1.220.490.788,83
				Jumlah hasil-hasil kelitbangan yang dipublikasikan melalui jurnal	5 Kajian	10 Kajian		10 Kajian		10 Kajian		10 Kajian		10 Kajian		50 Kajian	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkaitan langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 7.1 sebagaimana berikut :

TABEL 7.1

**INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2018-2023
KABUPATEN MADIUN**

Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD	Urusan	Tujuan OPD	Indikator Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Realisasi Tahun 2018	Target Kinerja Program					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
										2019	2020	2021	2022	2023		
										Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government) Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP)	Fungsi Penunjang Urusan Perencanaan	Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif dan Akuntabel	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan Berkualitas Baik	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang telah sesuai antara program RKPD dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

					Mengoptimalkan Peran Litbang dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti Menjadi Perumusan Kebijakan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Fungsi Litbang Sebagai Dasar Merumuskan Kebijakan daerah	Indeks Inovasi Daerah	83,33	83,33	83,33	100	100	100	100
								Persentase Hasil Kelitbangan yang Ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD sesuai ketugasan dan fungsi Bappeda. Restra Bappeda Tahun 2019 - 2023 dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna mencapai visi dan misi Bupati Madiun Tahun 2019 - 2023 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2019 - 2023. Rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda dan menjadi pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan tahun 2019 - 2023.

Bappeda Kabupaten Madiun juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2019 - 2023.